



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 09 Mei 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Sungai Mensiang Kecamatan Kuok
Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Mei 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
3. Perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
4. Perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;

halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 02 September 2019;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn. tanggal 03 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 29 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 29 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan, melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,

halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa;

- 1 (satu) helai baju gamis warna peach;
- 1 (satu) helai jilbab warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) helai BH warna pink;

Dikembalikan kepada saksi Tri Utami Als Mimi Binti Thamrin;

4. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/ pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rumah terlapor yang terletak di Desa Sei Mensiang Kecamatan Kuok Kabupaten

halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui wa kepada *anak korban* yang masih berusia 17 (tujuh belas Tahun) sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 18243/DSP/2001 tanggal 12 November 2001 yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang " jdi dek kesini" trus *anak korban* menjawab " insyaallah jadi" kemudian *anak korban* pun bersiap-siap untuk datang kerumah Terdakwa, selanjutnya sekira jam 08.00 Wib *anak korban* berangkat dengan menggunakan motor Vario milik *anak korban*, lalu Terdakwa dan *anak korban* berjumpa di simpang MTS MODEL Kuok, Selanjutnya Terdakwa dan *anak korban* langsung menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya *anak korban* di rumah Terdakwa, *anak korban* tidak melihat orang lain di rumah tersebut hanya Terdakwa dan *anak korban*, lalu Terdakwa dan *anak korban* duduk-duduk di depan rumah dan bercerita-cerita tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh *anak korban* masuk kedalam rumah lalu Terdakwa dan Saksi Tria Utami Als Mimi duduk-duduk di depan TV sambil bercerita, kemudian *anak korban* pamitan kepada Terdakwa untuk ke kamar mandi pada saat *anak korban* berjalan di depan kamar Terdakwa tiba-tiba dari belakang langsung mendorong *anak korban* masuk kedalam kamar sampai *anak korban* terduduk di atas kasur lalu *anak korban* bertanya " ada apa ni" trus Terdakwa hanya diam saja lalu *anak korban* berusaha berdiri, namun Terdakwa mendorong *anak korban* lagi sampai *anak korban* terduduk lagi di atas kasur, kemudian *anak korban*

halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berusaha berdiri lagi kemudian Terdakwa trus mendorong *anak korban*, lalu Terdakwa menarik celana dalam *anak korban* yang mana pada saat itu *anak korban* menggunakan baju gamis, kemudian *anak korban* berusaha menarik celana dalam *anak korban*, akan tetapi Terdakwa selalu menarik celana dalam *anak korban* dan akhirnya celana dalam *anak korban* pun terlepas, Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina *anak korban* yang mana pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah tegang, pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam vagina *anak korban*, *anak korban* merasa kesakitan lalu *anak korban* berkata kepada Terdakwa “ udalah jangan masukan lagi sakit...nanti mati aku” lalu Terdakwa berkata jangan dilawan, kalau dilawan sakit dia” kemudian *anak korban* brontak lagi sambil berkata sakit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina *anak korban*, kemudian Terdakwa mencium bibir *anak korban*, kemudian Terdakwa menyuruh *anak korban* untuk menghisap kemaluannya dan mengarahkan kemaluannya ke mulut *anak korban*, namun *anak korban* menolak, karna *anak korban* tidak mau Terdakwa memasukan kembali kemaluannya ke dalam vagina *anak korban* lalu *anak korban* merasakan kesakitan kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya lebih kurang 3 menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina *anak korban*, selanjutnya Terdakwa mengajak *anak korban* ke kamar mandi untuk mandi, pada saat di kamar mandi Terdakwa memeluk *anak korban* dari belakang sambil mengatakan kepada *anak korban* “abang bertanggung jawab kok”. Kemudian setelah itu *anak korban* pergi dan berbaring di atas kasur karena *anak korban* merasa sakit di kemaluan *anak korban*;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib *anak korban* nelfon saksi Anggri selaku kakak sepupu *anak korban*, untuk

halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta Saksi Anggri pulang, lalu *anak korban* menceritakan kepada Saksi Anggri bahwa dirinya di cabuli oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Anggri bertanya” Bontuok aponyo lakukan kek *anak korban*.? Kemudian *anak korban* Menjawab.” Bukak celana *anak korban* kak.tu masukan burungnyo kek punyo *anak korban*. .Namun *anak korban* takut menceritakan kepada ayahnya. lalu Saksi Anggri sekitar jam 20.00 Wib. Saksi Anggri nelfon Paman Saksi Anggri Yang bernama TAMBRIN yang merupakan ayah kandung *anak korban*.,untuk datang kerumah, kemudian pada saat Saksi TAMRIN datang kerumah Saksi Anggri, lalu Saksi Anggri langsung menceritakan kepada Saksi TAMRIN yang merupakan ayah kandung dari *anak korban*,Pada Saat itu Saksi Anggri berkata.” MAMAK *anak korban* ala di cabuli dek cowoknyo yang namo terdakwa tu mamak. Tadi sore sobuik kek den e.” Kemudian Saksi TAMRIM menjawab” Bilo lo inyo melakukan o. Andeeeeeee tu macam apo mamak ko le?? Inyo masi ketek bau. Buek Ajolah Laporan. Kemudian Saksi TAMRIN membuat laporan ke kantor Polisi;

- Akibat perbuatan terdakwa, *anak korban* mengalami robekan lama sampai dasar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-1/VER/2019/1205 tanggal 07 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arvan, Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perempuan berumur kira-kira 16 Tahun 11 Bulan, kesadaran Baik;
2. pemeriksaan Ginekologi : tampak luka lecet di liang senggama dibagian bawah;
 - a. Selaput dara (hymen) :
 - Terdapat robekan tak dasar searah jarum jam dua belas, tiga, enam dan sembilan;

Kesimpulan : selaput darah tidak utuh;

halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar jam 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Rumah terlapor yang terletak di Desa Sei Mensiang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul "* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui wa kepada *anak korban* yang masih berusia 17 (tujuh belas Tahun) sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 18243/DSP/2001 tanggal 12 November 2001 yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang " jdi dek kesini" trus *anak korban* menjawab " insyaallah jadi" kemudian *anak korban* pun bersiap-siap untuk datang kerumah Terdakwa, selanjutnya sekira jam 08.00 Wib *anak korban* berangkat dengan menggunakan motor Vario milik *anak korban*, lalu Terdakwa dan *anak korban* berjumpa di simpang MTS MODEL Kuok, Selanjutnya Terdakwa dan *anak korban* langsung menuju ke

halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, sesampainya *anak korban* di rumah Terdakwa, *anak korban* tidak melihat orang lain di rumah tersebut hanya Terdakwa dan *anak korban*, lalu Terdakwa dan *anak korban* duduk-duduk di depan rumah dan bercerita-cerita tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh *anak korban* masuk kedalam rumah lalu Terdakwa dan *anak korban* duduk-duduk di depan TV sambil bercerita, kemudian *anak korban* pamitan kepada Terdakwa untuk ke kamar mandi pada saat *anak korban* berjalan di depan kamar Terdakwa tiba-tiba dari belakang langsung mendorong *anak korban* masuk kedalam kamar sampai *anak korban* terduduk di atas kasur lalu *anak korban* bertanya “ada apa ni” trus Terdakwa hanya diam saja lalu *anak korban* berusaha berdiri, namun Terdakwa mendorong *anak korban* lagi sampai *anak korban* terduduk lagi di atas kasur, kemudian *anak korban* berusaha berdiri lagi kemudian Terdakwa trus mendorong *anak korban*, lalu Terdakwa menarik celana dalam *anak korban* yang mana pada saat itu *anak korban* menggunakan baju gamis, kemudian *anak korban* berusaha menarik celana dalam *anak korban*, akan tetapi Terdakwa selalu menarik celana dalam *anak korban* dan akhirnya celana dalam *anak korban* pun terlepas, Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina *anak korban* yang mana pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah tegang, pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam vagina *anak korban*, *anak korban* merasa kesakitan lalu *anak korban* berkata kepada Terdakwa “udalah jangan masukan lagi sakit...nanti mati aku” lalu Terdakwa berkata jangan dilawan, kalau dilawan sakit dia” kemudian *anak korban* brontak lagi sambil berkata sakit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina *anak korban*, kemudian Terdakwa mencium bibir *anak korban*, kemudian Terdakwa menyuruh *anak korban* untuk menghisap kemaluannya dan mengarahkan kemaluannya ke mulut *anak korban*, namun *anak*

halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menolak, karna *anak korban* tidak mau Terdakwa memasukan kembali kemaluannya ke dalam vagina *anak korban* lalu *anak korban* merasakan kesakitan kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya lebih kurang 3 menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina *anak korban*, selanjutnya Terdakwa mengajak *anak korban* ke kamar mandi untuk mandi, pada saat di kamar mandi Terdakwa memeluk *anak korban* dari belakang sambil mengatakan kepada *anak korban* "abang bertanggung jawab kok". Kemudian setelah itu *anak korban* pergi dan berbaring di atas kasur karena *anak korban* merasa sakit di kemaluan *anak korban*;

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib *anak korban* nelfon saksi Anggri selaku kakak sepupu *anak korban*, untuk meminta Saksi Anggri pulang, lalu *anak korban* menceritakan kepada Saksi Anggri bahwa dirinya di cabuli oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Anggri bertanya" Bontuok aponyo lakukan kek *anak korban*.? Kemudian *anak korban* Menjawab." Bukak celana *anak korban* e kak.tu masukan burungnyo kek punyo *anak korban*. .Namun *anak korban* takut menceritakan kepada ayahnya. lalu Saksi Anggri sekitar jam 20.00 Wib. Saksi Anggri nelfon Paman Saksi Anggri Yang bernama TAMBRIN yang merupakan ayah kandung *anak korban*.,untuk datang kerumah, kemudian pada saat Saksi TAMRIN datang kerumah Saksi Anggri, lalu Saksi Anggri langsung menceritakan kepada Saksi TAMRIN yang merupakan ayah kandung dari *anak korban*,Pada Saat itu Saksi Anggri berkata." MAMAK *anak korban* ala di cabuli dek cowoknyo yang namo terdakwa tu mamak. Tadi sore sobuik kek den e." Kemudian Saksi TAMRIM menjawab" Bilo lo inyo melakukan o. Andeeeeee tu macam apo mamak ko le?? Inyo masi ketek bau. Buek Ajolah Laporan. Kemudian Saksi TAMRIN membuat laporan ke kantor Polisi;

halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa, *anak korban* mengalami robekan lama sampai dasar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-1/VER/2019/1205 tanggal 07 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arvan, Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Perempuan berumur kira-kira 16 Tahun 11 Bulan, kesadaran Baik;
2. pemeriksaan Ginekologi : tampak luka lecet di liang senggama dibagian bawah;
 - Selaput dara (hymen) :
 - Terdapat robekan tak dasar searah jarum jam dua belas, tiga, enam dan sembilan;

Kesimpulan : selaput darah tidak utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No, 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Anak korban**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan pencabulan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira jam 09.00 Wib bertempat di

halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa yang terletak di Sei Mensiang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana Terdakwa adalah mantan pacar saksi;
- Bahwa saksi berpacaran dengan Terdakwa lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan dan saksi sudah putus dengan Terdakwa lebih kurang sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa yang terakhir kali yakni pada sekira bulan Februari 2019 bertempat dirumah terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan dilakukan terdakwa dengan cara yakni pertama-tama terdakwa mengirim pesan melalui handphone kepada saksi yang isinya "jadi dek kesini" kemudian saksimenjawab melalui pesan handphone "insyaallah jadi" lalu pada keesokan harinya, saksi berangkat menuju kerumah terdakwa, kemudian sesampainya dirumah terdakwa lalu saksi menjumpai terdakwa sendiri dirumah, lalu saksi duduk diruang tamu sambil menonton televisi, kemudian saksi ijin ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil;
- Bahwa ketika saksiberjalan menuju ke belakang tepatnya didepan pintu kamar terdakwa, lalu terdakwa memeluk saksidari arah belakang sambil mendorong saksike arah kamar terdakwa, kemudian sesampainya didalam kamar lalu saksibertanya kepada terdakwa "ada apa ni" lalu terdakwa menjawab "abang bertanggung jawab kok" kemudian terdakwa mencium bibir saksilalu terdakwa menarik celana dalam saksiyang mana saat itu saksimengenakan baju gamis, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksisambil terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa beberapa menit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi namun terdakwa membujuk dan merayu saksi

halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan imbalan apapun kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi saksi menyebabkan saksi merasa sakit dan pedih pada kemaluan saksi dan saksi juga merasa malu dan takut kepada keluarga saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Tamrin Als Uyung Bin Kutar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencabulan yang terjado pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekitar pukul 09.00 wib bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Sei Mensiang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa menurut keterangan *anak korban* kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada *anak korban* di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dimana Terdakwa adalah mantan pacar *anak korban*;
- Bahwa *anak korban* berpacaran dengan terdakwa sudah 7 (tujuh) bulan dan Tri Utami putus dengan terdakwa sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan tersebut dengan saksi korban adalah dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan *anak korban*;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat terdakwa mengirim pesan kepada *anak korban* dan menyuruh *anak korban* untuk datang kerumahnya dan kemudian *anak korban* datang kerumah terdakwa, dirumah tersebut tidak ada orang lain hanya ada Terdakwa dan *anak korban*;

halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengatakan kepada saksi pada saat *anak korban* hendak ke kamar mandi tiba-tiba terdakwa mendorong *anak korban* ke dalam kamar terdakwa sehingga *anak korban* langsung terduduk diatas tempat tidur terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana dalam *anak korban* kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan *anak korban*, *anak korban* sudah berusaha untuk menolak terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana tersebut, tetapi terdakwa melakukannya;
- Bahwa Terdakwa melakukannya hanya 3 (tiga) menit kemudian mencabut kemaluannya dan mengajak *anak korban* mandi dikamar mandi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyetubuhi *anak korban* menyebabkan *anak korban* merasa sakit dan pedih pada kemaluan *anak korban* dan *anak korban* juga merasa malu dan dan sekarang *anak korban* sudah tidak sekolah lagi;

3. Saksi Anggri Mayrila, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa persetubuhan dilakukan oleh terdakwa terhadap *anak korban*;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana antara *anak korban* dengan terdakwa telah menjalin hubungan pacaran sejak masih duduk dibangku sekolah;
- Bahwa *anak korban* kenal dengan terdakwa pertama kali dikenalkan oleh teman *anak korban*;
- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap *anak korban* berulang-ulangkali hingga 3 (tiga) kali;

halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa yang terakhir kali yakni pada sekira bulan Feruari 2019 bertempat dirumah terdakwa;
- Bahwa kejadian persetubuhan dilakukan terdakwa dengan cara yakni pertama-tama terdakwa mengirim pesan melalui handphone kepada *anak korban* yang isinya "*jadi dek kesini*" kemudian *anak korban* menjawab melalui pesan handphone "*insyaallah jadi*" lalu pada keesokan harinya, *anak korban* berangkat menuju kerumah terdakwa, kemudian sesampainya dirumah terdakwa lalu *anak korban* menjumpai terdakwa sendiri dirumah, lalu *anak korban* duduk diruang tamu sambil menonton televisi;
- Bahwa ketika *anak korban* ijin ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil, lalu ketika *anak korban* berjalan menuju ke belakang tepatnya didepan pintu kamar terdakwa, lalu terdakwa memeluk *anak korban* dari arah belakang sambil mendorong *anak korban* ke arah kamar terdakwa, kemudian sesampainya didalam kamar lalu *anak korban* bertanya kepada terdakwa "*ada apa ni* " lalu terdakwa menjawab "*abang bertanggung jawab kok* " kemudian terdakwa mencium bibir *anak korban* lalu terdakwa menarik celana dalam *anak korban* yang mana saat itu *anak korban* mengenakan baju gamis, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan *anak korban* sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa beberapa menit;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap *anak korban* namun terdakwa membujuk dan merayu *anak korban*;
- Bahwa antara keluarga saksi sebagai pihak korban dengan keluarga terdakwa telah ada perdamaian beberapa hari setelah kejadian tersebut

halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni berupa kesepakatan untuk menikahkan *anak korban* dengan terdakwa;

- Bahwa kesepakatan saat itu adalah dikarenakan *anak korban* dan terdakwa masih status sekolah maka dilakukan pertunangan sampai menunggu pengumuman kelulusan sekolah;
- Bahwa sejak pertunangan hingga sampai pada waktu kelulusan sekolah namun pihak terdakwa tidak ada memberikan kelanjutan mengenai kesepakatan sebelumnya akan menikahkan terdakwa dengan *anak korban*, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa persetubuhan dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi *anak korban* ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban telah menjalin hubungan pacaran sejak masih duduk dibangku sekolah;
- Bahwa kejadian persetubuhan dilakukan terdakwa dengan cara yakni pertama-tama terdakwa mengirim pesan melalui handphone kepada *anak korban* yang isinya " jadi dek kesini " kemudian *anak korban* mi menjawab melalui pesan handphone " insyaallah jadi " lalu pada keesokan harinya, *anak korban* berangkat menuju kerumah terdakwa, kemudian sesampainya di rumah terdakwa lalu *anak korban* menjumpai terdakwa sendiri di rumah, lalu *anak korban* duduk di ruang tamu sambil menonton televisi;
- Bahwa pada saat *anak korban* ijin ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil, ketika *anak korban* berjalan menuju ke belakang tepatnya didepan pintu kamar terdakwa, lalu terdakwa memeluk *anak korban* dari arah

halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang sambil mendorong *anak korban* ke arah kamar terdakwa, kemudian sesampainya didalam kamar lalu *anak korban* bertanya kepada terdakwa "ada apa ni" lalu terdakwa menjawab "abang bertanggung jawab kok" kemudian terdakwa mencium bibir *anak korban* lalu terdakwa menarik celana dalam *anak korban* yang mana saat itu *anak korban* mengenakan baju gamis, lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan *anak korban* sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa beberapa menit;

- Bahwa Terdakwa mengakui masih menyayangi saksi *anak korban*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Agus Supriyanto, keterangan saksi dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan anak teman saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi *anak korban* pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira jam 09.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Sungai Mensiang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika saksi pernah di ikut sertakan dalam pertemuan antara keluarga terdakwa dengan keluarga saksi *anak korban* dirumah terdakwa;
- Bahwa adapun pertemuan tersebut yakni membicarakan tentang pertunangan antara terdakwa dengan *anak korban*;
- Bahwa saat itu saksi baru mendengar cerita jika pertunangan tersebut dikarenakan adanya perbuatan terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



2. Saksi Syafrijal Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan anak teman saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi *anak korban* pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Desa Sungai Mensiang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika saksi pernah di ikutsertakan dalam pertemuan antara keluarga terdakwa dengan keluarga *anak korban* dirumah terdakwa;
- Bahwa adapun pertemuan tersebut yakni membicarakan tentang pertunangan antara terdakwa dengan saksi *anak korban*;
- Bahwa saat itu saksi baru mendengar cerita jika pertunangan tersebut dikarenakan adanya perbuatan terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Pariyo, keterangan saksi dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang mana terdakwa merupakan anak teman saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap *anak korban* pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 bertempat di rumah terdakwa di Desa Sungai Mensiang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jika saksi pernah di ikutsertakan dalam pertemuan antara keluarga terdakwa dengan keluarga s *anak korban* dirumah terdakwa;

halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



- Bahwa adapun pertemuan tersebut yakni membicarakan tentang pertunangan antara terdakwa dengan *anak korban*;
- Bahwa saat itu saksi baru mendengar cerita jika pertunangan tersebut dikarenakan adanya perbuatan terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sering melihat saksi *anak korban* berkunjung ke rumah terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju gamis warna peach;
- 1 (satu) helai jilbab warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) helai BH warna pink;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa *anak korban* masih berusia 17 (tujuh belas Tahun) sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 18243/DSP/2001 tanggal 12 November 2001 yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui wa kepada *anak korban* “jdi dek kesini” trus *anak korban* menjawab “insyaallah jadi” kemudian *anak korban* pun bersiap-siap untuk datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekira jam 08.00 Wib *anak korban* berangkat dengan menggunakan motor Vario milik *anak korban*, lalu Terdakwa dan *anak korban* berjumpa di simpang MTS Model Kuok dan selanjutnya Terdakwa dan *anak korban* langsung menuju ke rumah Terdakwa;

halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya *anak korban* di rumah Terdakwa, *anak korban* tidak melihat orang lain di rumah tersebut hanya Terdakwa dan *anak korban*, lalu Terdakwa dan *anak korban* duduk-duduk di depan rumah dan bercerita-cerita tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh *anak korban* masuk kedalam rumah lalu Terdakwa dan *anak korban* duduk-duduk di depan TV sambil bercerita, kemudian *anak korban* pamitan kepada Terdakwa untuk ke kamar mandi;
- Bahwa pada saat *anak korban* berjalan di depan kamar Terdakwa tiba-tiba dari belakang langsung mendorong *anak korban* masuk kedalam kamar sampai *anak korban* terduduk di atas kasur lalu *anak korban* bertanya “ada apa ni” Terdakwa hanya diam saja lalu *anak korban* berusaha berdiri, namun Terdakwa mendorong *anak korban* lagi sampai *anak korban* terduduk lagi di atas kasur, kemudian *anak korban* berusaha berdiri lagi kemudian Terdakwa terus mendorong *anak korban*, lalu Terdakwa menarik celana dalam *anak korban* yang mana pada saat itu *anak korban* menggunakan baju gamis, kemudian *anak korban* berusaha menarik celana dalam *anak korban*, akan tetapi Terdakwa selalu menarik celana dalam *anak korban* dan akhirnya celana dalam *anak korban* pun terlepas, Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina *anak korban* yang mana pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah tegang, pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam vagina *anak korban*, *anak korban* merasa kesakitan lalu *anak korban* berkata kepada Terdakwa “*udalah jangan masukan lagi sakit...nanti mati aku*” lalu Terdakwa berkata jangan dilawan, kalau dilawan sakit dia” kemudian *anak korban* brontak lagi sambil berkata sakit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina *anak korban*;

halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir *anak korban*, kemudian Terdakwa menyuruh *anak korban* untuk menghisap kemaluannya dan mengarahkan kemaluannya ke mulut *anak korban*, namun *anak korban* menolak, karna *anak korban* tidak mau Terdakwa memasukan kembali kemaluannya ke dalam vagina *anak korban* lalu *anak korban* merasakan kesakitan kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya lebih kurang 3 menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina *anak korban*;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak *anak korban* ke kamar mandi untuk mandi, pada saat di kamar mandi Terdakwa memeluk *anak korban* dari belakang sambil mengatakan kepada *anak korban* “abang bertanggung jawab kok”. Kemudian setelah itu *anak korban* pergi dan berbaring di atas kasur karena *anak korban* merasa sakit di kemaluan *anak korban*;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib *anak korban* nelfon saksi Anggri selaku kakak sepupu *anak korban*, untuk meminta Saksi Anggri pulang, lalu *anak korban* menceritakan kepada Saksi Anggri bahwa dirinya di cabuli oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Anggri bertanya “Bontuok aponyo lakukan kek *anak korban*.? Kemudian *anak korban* Menjawab.”Bukak celana *anak korban* e kak.tu masukan burungnyo kek punyo *anak korban*;
- Bahwa oleh karena *anak korban* takut menceritakan kepada ayahnya. lalu Saksi Anggri sekitar jam 20.00 Wib. Saksi Anggri nelfon Paman Saksi Anggri yang bernama Tambrin yang merupakan ayah kandung *anak korban*, untuk datang kerumah, kemudian pada saat Saksi Tamrin datang kerumah Saksi Anggri, lalu Saksi Anggri langsung menceritakan kepada Saksi Tamrin yang merupakan ayah kandung dari *anak korban*, Pada Saat itu Saksi Anggri berkata.” Mamak *anak korban* ala di cabuli dek cowoknyo yang namo Aan tu mamak. Tadi sore sobuik kek den e.” Kemudian Saksi Tamrim menjawab”

halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bilo lo inyo melakukan o. Andeeeeeee tu macam apo mamak ko le?? Inyo masi ketek bau. Buek Ajolah Laporan, kemudian Saksi Tamrin membuat laporan ke kantor Polisi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, *anak korban* mengalami robekan lama sampai dasar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-1/VER/2019/1205 tanggal 07 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arvan, Sp. OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah

halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **terdakwa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*", yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pemenuhan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002

halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa *anak korban* masih berusia 17 (tujuh belas Tahun) sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 18243/DSP/2001 tanggal 12 November 2001 yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengirimkan pesan melalui wa kepada *anak korban* "*jdi dek kesini*" trus *anak korban* menjawab "*insyaallah jadi*" kemudian *anak korban* pun bersiap-siap untuk datang kerumah Terdakwa, selanjutnya sekira jam 08.00 Wib *anak korban* berangkat dengan menggunakan motor Vario milik *anak korban*, lalu Terdakwa dan *anak korban* berjumpa di simpang MTS Model Kuok dan selanjutnya Terdakwa dan *anak korban* langsung menuju ke rumah Terdakwa, sesampainya *anak korban* di rumah Terdakwa, *anak korban* tidak melihat orang lain di rumah tersebut hanya Terdakwa dan *anak korban*, lalu Terdakwa dan *anak korban* duduk-duduk di depan rumah dan bercerita-cerita tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Tria Utami Als Mimi masuk kedalam rumah lalu Terdakwa dan Saksi Tria Utami Als Mimi duduk-duduk di depan TV sambil bercerita, kemudian *anak korban* pamitan kepada Terdakwa untuk ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa pada saat *anak korban* berjalan di depan kamar Terdakwa tiba-tiba dari belakang langsung mendorong *anak korban* masuk kedalam kamar sampai *anak korban* terduduk di atas kasur lalu *anak korban* bertanya "*ada apa ni*" Terdakwa hanya diam saja lalu *anak korban* berusaha berdiri, namun Terdakwa mendorong *anak korban* lagi sampai *anak korban*

halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terduduk lagi di atas kasur, kemudian *anak korban* berusaha berdiri lagi kemudian Terdakwa trus mendorong *anak korban*, lalu Terdakwa menarik celana dalam *anak korban* yang mana pada saat itu *anak korban* menggunakan baju gamis, kemudian *anak korban* berusaha menarik celana dalam *anak korban*, akan tetapi Terdakwa selalu menarik celana dalam *anak korban* dan akhirnya celana dalam *anak korban* pun terlepas, Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya kemudian langsung memasukan kemaluannya ke dalam vagina *anak korban* yang mana pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah tegang, pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam vagina *anak korban*, *anak korban* merasa kesakitan lalu *anak korban* berkata kepada Terdakwa “*udahlah jangan masukan lagi sakit...nanti mati aku*” lalu Terdakwa berkata jangan dilawan, kalau dilawan sakit dia” kemudian *anak korban* brontak lagi sambil berkata sakit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina *anak korban*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir *anak korban*, kemudian Terdakwa menyuruh *anak korban* untuk menghisap kemaluannya dan mengarahkan kemaluannya ke mulut *anak korban*, namun *anak korban* menolak, karna *anak korban* tidak mau Terdakwa memasukan kembali kemaluannya ke dalam vagina *anak korban* lalu *anak korban* merasakan kesakitan kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya lebih kurang 3 menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dari vagina *anak korban*, selanjutnya Terdakwa mengajak *anak korban* ke kamar mandi untuk mandi, pada saat di kamar mandi Terdakwa memeluk *anak korban* dari belakang sambil mengatakan kepada *anak korban* “*abang bertanggung jawab kok*”. Kemudian setelah itu *anak korban* pergi dan berbaring di atas kasur karena *anak korban* merasa sakit di kemaluan *anak korban*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 Wib *anak korban* nelfon saksi Anggri selaku kakak sepupu

halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban, untuk meminta Saksi Anggri pulang, lalu *anak korban* menceritakan kepada Saksi Anggri bahwa dirinya di cabuli oleh Terdakwa. Kemudian Saksi Anggri bertanya “*Bontuok aponyo lakukan kek anak korban I.? Kemudian anak korban Menjawab.*”*Bukak celana anak korban e kak.tu masukan burungnyo kek punyo anak korban;*

Menimbang, bahwa oleh karena *anak korban* takut menceritakan kepada ayahnya. lalu Saksi Anggri sekitar jam 20.00 Wib. Saksi Anggri nelfon Paman Saksi Anggri yang bernama Tambrin yang merupakan ayah kandung *anak korban.*,untuk datang kerumah, kemudian pada saat Saksi Tamrin datang kerumah Saksi Anggri, lalu Saksi Anggri langsung menceritakan kepada Saksi Tamrin yang merupakan ayah kandung dari *anak korban*,Pada Saat itu Saksi Anggri berkata.” *Mamak anak korban ala di cabuli dek cowoknyo yang namo terdakwa tu mamak. Tadi sore sobuik kek den e.*” Kemudian Saksi Tamrim menjawab” *Bilo lo inyo melakukan o. Andeeeeeee tu macam apo mamak ko le?? Inyo masi ketek bau. Buek Ajolah Laporan*, kemudian Saksi Tamrin membuat laporan ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, *anak korban* mengalami robekan lama sampai dasar sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-1/VER/2019/1205 tanggal 07 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Arvan, Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang

halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju gamis warna peach ;
- 1 (satu) helai jilbab warna pink ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu ;
- 1 (satu) helai BH warna pink ;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi *anak korban*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan *anak korban*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, untuk melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000 (limaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju gamis warna peach;
 - 1 (satu) helai jilbab warna pink;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai BH warna pink;

Dikembalikan kepada saksi Tri Utami Als Mimi Binti Thamrin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **21 OKTOBER 2019** oleh kami **MENI WARLIA,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **22 OKTOBER 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **NOVI YULIANTI,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SRI MADONA RASDY,S.H.** Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



NURAFRIANI PUTRI,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

NOVI YULIANTI,S.H.

halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)